



Kecamatan Rupa Utara

JL. RUPAT NO. 2 TANJUNG MEDANG 28783 0765707147

camatrupatutara.bengkaliskab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Rupa Utara

Penerbitan Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK : 49/KPST/I/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan dari Kantor KUA
2. Fotocopy KTP-EL Calon Suami dan Calon Istri 1 Lembar
3. Surat Dispensasi Izin Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas dan diterima oleh Petugas Pelayanan selanjutnya diperiksa kelengkapannya dan mencetak blangko
2. Petugas Pelayanan menyerahkan Berkas yang sudah lengkap, dan Blangko yang telah dicetak kepada Kasi Tata Pemerintahan untuk diparaf selanjutnya di serahkan Kepada Sekcam
3. Sekcam Menerima, memeriksa dan memaraf blangko serta berkas yang sudah lengkap serta diteruskan kepada Camat
4. Camat menandatangani berkas Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah yang sudah diparaf oleh sekcam
5. Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah yang sudah ditandatangani Camat diberi Nomor registrasi dan dicap stempel, diarsipkan dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian selama 15 menit dimulai dari Pemohon datang ke Ruang Pelayanan dan menyerahkan berkas yang telah dipersyaratkan sampai dengan selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Rukat Utara

JL. RUPAT NO. 2 TANJUNG MEDANG 28783 0765707147

camatrupatutara.bengkalisab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Rukat Utara

Facebook : <http://facebook.com/officialrupatutara>

Instagram : http://instagram.com/kecamatan_rukatutara